



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA SARANA PRASARANA
OLAHRAGA DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG ADA
DI LINGKUNGAN SPORT CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa aset Daerah merupakan kekayaan Daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta memiliki manfaat ekonomi bagi Daerah;
- b. bahwa aset di lingkungan Sport Center merupakan salah satu aset Daerah yang memiliki manfaat ekonomi bagi Daerah dengan diberlakukan pemungutan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya pengaturan terkait tata cara pemungutan retribusi jasa usaha sarana prasarana olahraga dan pemanfaatan aset Daerah di lingkungan Sport Center yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Sarana Prasarana Olahraga Dan Pemanfaatan Aset Daerah Yang Ada Di Lingkungan Sport Center;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA SARANA PRASARANA OLAHRAGA DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG ADA DI LINGKUNGAN SPORT CENTER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak.
5. Sarana Olahraga adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung aktivitas olahraga itu sendiri yang dalam konteks ini sarana berfungsi untuk memfasilitasi atau meningkatkan kualitas kegiatan olahraga.
6. Prasarana Olahraga adalah fasilitas fisik yang lebih besar atau bangunan yang mendukung kegiatan olahraga termasuk tempat yang digunakan untuk berlatih maupun bertanding serta infrastruktur yang mendukung kenyamanan dan keselamatan atlet maupun penonton.

7. Sarana Prasarana Olahraga adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan olahraga, baik untuk pelatihan, kompetisi, maupun rekreasi yang terdiri atas gedung olahraga kalijaga, stadion sultan fatah, lapangan olahraga, kios, area tribun, area parkir, fasilitas umum, serta sarana pendukung lainnya yang berada dalam satu kawasan atau terhubung secara fungsional dengan sarana olahraga tersebut.
8. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan Sport Center Demak Istimewa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang menjadi kewenangan Dinas.
9. Persetujuan Sewa Sarana Dan Prasarana Olahraga adalah persetujuan oleh pihak pengelola fasilitas olahraga kepada pihak yang menyewa untuk menggunakan Sarana Prasarana Olahraga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Persetujuan ini berisi berbagai ketentuan dan syarat yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik terkait dengan biaya sewa, durasi sewa, penggunaan fasilitas, hingga tanggung jawab masing-masing pihak selama masa sewa yang bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam penggunaan sarana dan prasarana olahraga tersebut, serta mencegah potensi masalah yang dapat timbul selama masa sewa.
10. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah sebagai pembayaran atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang diberikan kepada individu atau entitas yang memanfaatkannya.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Sarana Prasarana Olahraga dan pemanfaatan aset Daerah yang ada di lingkungan Sport Center sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengelolaan jasa usaha Sarana Prasarana Olahraga dan pemanfaatan aset Daerah di lingkungan Sport Center yang sesuai dengan persyaratan teknis dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan pengelolaan jasa usaha Sarana Prasarana Olahraga dan pemanfaatan aset Daerah di lingkungan Sport Center yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam dalam penggunaan/pemanfaatan pengelolaan jasa usaha Sarana Prasarana Olahraga dan pemanfaatan aset Daerah yang ada di lingkungan Sport Center;
- d. menjadikan pengelolaan Sport Center Demak Istimewa sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Daerah; dan
- e. mendukung optimalisasi pendapatan asli Daerah.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Sarana Prasarana Olahraga dan pemanfaatan aset Daerah di lingkungan Sport Center dikelola oleh Dinas.
- (2) Sarana Prasarana Olahraga dan pemanfaatan aset Daerah di lingkungan Sport Center berkedudukan sebagai pusat kegiatan olahraga, kepemudaan, sosial, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan penguatan peran serta masyarakat.
- (3) Sarana Prasarana Olahraga dan pemanfaatan aset Daerah di lingkungan Sport Center berfungsi sebagai:
 - a. wadah penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, pendidikan, dan rekreasi;

- b. tempat penyelenggaraan kegiatan masyarakat, baik dalam bentuk keolahragaan, sosial, budaya, maupun keagamaan;
- c. sumber pendapatan asli daerah melalui pemungutan retribusi atas penggunaan dan pemanfaatan fasilitas;
- d. sarana pelayanan publik yang menjamin aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
- e. area pengembangan potensi kepemudaan melalui kegiatan kreatif, inovatif, dan produktif.

BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT DAN OLAHRAGA DI SPORT CENTER DEMAK ISTIMEWA

Bagian Kesatu Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga di Sport Center Demak Istimewa

Pasal 5

Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Sarana Prasarana Olahraga, meliputi:

- a. lapangan bulutangkis;
- b. lapangan sepak takraw;
- c. lapangan bola voli;
- d. lapangan bola basket;
- e. lapangan sepakbola;
- f. lintasan atletik;
- g. lapangan tenis lapangan; dan
- h. kolam renang.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat dan olahraga di Sport Center Demak Istimewa, Dinas memfasilitasi sarana layanan dengan membuat aplikasi “Si Manja”.
- (2) Ketentuan mengenai aplikasi “Si Manja” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi berdasarkan SKRD.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. penarikan Retribusi dilakukan dengan cara sewa melalui aplikasi “Si Manja”; dan

- b. orang atau badan hukum yang akan menyewa Sarana Prasarana Olahraga di Sport Center Demak Istimewa harus mengisi data melalui aplikasi “Si Manja”.
- (3) Pemohon harus memiliki akun dengan melakukan pendaftaran menggunakan pos elektronik dan mengisi data secara lengkap yang tersedia di “Si Manja” yaitu:
 - a. nama;
 - b. nomor identitas;
 - c. alamat;
 - d. nomor telepon;
 - e. pos elektronik;
 - f. mengupload dokumen;
 - g. memilih jenis Sarana Prasarana Olahraga yang akan digunakan;
 - h. memilih waktu penggunaan; dan
 - i. berapa lama penggunaan Sarana Prasarana Olahraga.
 - (4) Ketentuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. informasi identitas pemohon sesuai kartu tanda penduduk;
 - b. informasi alamat sesuai kartu tanda penduduk;
 - c. Informasi identitas individu/perusahaan/organisasi/klub yang akan menggunakan Sarana Prasarana Olahraga;
 - d. nomor telepon/nomor ponsel yang dapat dihubungi;
 - e. alamat pos elektronik pemohon;
 - f. informasi bukti bayar sesuai tarif jenis Sarana Prasarana Olahraga yang akan digunakan; dan
 - g. dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (5) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara transfer secara langsung ke rekening kas Daerah baik melalui aplikasi “Si Manja” atau melalui nomor rekening kas Daerah.
 - (6) Khusus untuk pembayaran Retribusi penggunaan lintasan atletik, menggunakan sistem pembayaran nontunai yang disetorkan langsung ke rekening Daerah.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Sewa

Pasal 8

- (1) Jangka waktu sewa atas penggunaan Sarana Prasarana Olahraga dan pemanfaatan aset Daerah di lingkungan Sport Center yang dilakukan melalui aplikasi “Si Manja” ditentukan berdasarkan durasi pemesanan yang dipilih oleh pengguna pada saat melakukan transaksi.

- (2) Durasi pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lapangan bulutangkis:
 - 1. komersial: per hari; dan
 - 2. non komersial: per 2 (dua) jam.
 - b. Lapangan sepak takraw:
 - 1. komersial: per hari; dan
 - 2. non komersial: per 2 (dua) jam.
 - c. Lapangan bola voli:
 - 1. komersial: per hari; dan
 - 2. non komersial: per 2 (dua) jam.
 - d. lapangan bola basket:
 - 1. komersial: per hari; dan
 - 2. non komersial: per 2 (dua) jam.
 - e. lapangan sepak bola:
 - 1. komersial: per hari; dan
 - 2. non komersial: per 2 (dua) jam.
 - f. lintasan atletik:
 - 1. komersial: per hari; dan
 - 2. non komersial: per orang.
 - g. lapangan tenis lapangan:
 - 1. komersial: per hari; dan
 - 2. non komersial: per 2 (dua) jam.
 - h. kolam renang:
 - 1. komersial: per hari; dan
 - 2. non komersial: per orang.
- (3) Durasi pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dan berakhir sesuai dengan jadwal yang tercantum pada bukti pemesanan dari aplikasi "Si Manja".
- (4) Perpanjangan waktu sewa hanya dapat dilakukan apabila tidak terdapat pemesanan lain pada waktu yang sama dan dilakukan melalui aplikasi "Si Manja".
- (5) Penggunaan fasilitas melebihi waktu yang telah dipesan tanpa konfirmasi perpanjangan dianggap sebagai pelanggaran dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai daftar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Khusus penggunaan lintasan atletik pada hari Jumat pagi dan hari Minggu pagi tidak dikenakan biaya sewa tarif retribusi, dengan ketentuan waktu penggunaan diatur oleh Dinas.

BAB V
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET
DAERAH YANG ADA DI LINGKUNGAN SPORT CENTER
DEMAK ISTIMEWA

Bagian Kesatu
Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha di Sport Center Demak
Istimewa

Pasal 9

Retribusi pada fasilitas kegiatan usaha di Sport Center Demak Istimewa meliputi:

- a. sewa kios tipe A di bawah tribun;
- b. sewa kios tipe b di samping gor;
- c. sewa kios tipe c/pujasera; dan
- d. sewa halaman sport center.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan:
 - a. Pemungutan Retribusi dilakukan dengan cara sewa; dan
 - b. orang atau badan hukum yang akan melaksanakan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memuat:
 - a. maksud permohonan;
 - b. nama, alamat, dan nomor kartu tanda penduduk;
 - c. nama dan akta pendirian/status badan usaha bagi pemohon badan usaha; dan
 - d. kesanggupan membayar biaya sewa, menjaga, dan memelihara lahan dan/atau kios serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan sanggup memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan verifikasi dan telaahan oleh Dinas.
- (4) Dalam hal hasil telaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, permohonan dilanjutkan dan dituangkan dalam surat perjanjian sewa yang ditandatangani Kepala Dinas.

- (5) Dalam hal hasil telaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Dinas memberikan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Sewa

Pasal 11

- (1) Jangka waktu penyewaan kios selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan sewa sesuai tata cara penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Pengajuan perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum surat perjanjian sewa berakhir.

Bagian Keempat Penatausahaan dan Penyeteroran

Pasal 12

- (1) Penyewa melakukan pembayaran uang sewa sesuai harga sewa yang telah ditetapkan.
- (2) Penyewa membayar uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah secara transfer setelah penandatanganan surat perjanjian sewa.

BAB VI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (3) Bupati dalam pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan sebagai berikut:

- a. wajib retribusi mengadakan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas;
- c. dalam hal permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, maka ditetapkan keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati; dan
- d. dalam hal permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak, maka ditetapkan keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pemungutan Retribusi penggunaan/pemanfaatan Sport Center Demak Istimewa, Dinas dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama pemungutan Retribusi Daerah yaitu:
 - a. Kepala Dinas; dan
 - b. badan hukum.
- (3) Bentuk kerja sama pemungutan Retribusi Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 17

Tata cara kerja sama pemungutan Retribusi Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagai berikut:

- a. salah satu pihak antara Kepala Dinas atau badan hukum dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama;
- b. apabila pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama;

- c. rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling sedikit memuat:
 1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerja sama;
 6. pengakhiran kerja sama;
 7. keadaan memaksa; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
- d. hasil kerja sama pemungutan Retribusi Daerah harus disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang tercantum dalam surat ketetapan Retribusi Daerah dan surat tagihan Retribusi Daerah dilakukan oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Penggunaan fasilitas di Sport Center Demak Istimewa oleh organisasi/kelembagaan olahraga tertentu tidak termasuk sebagai objek Retribusi.
- (2) Organisasi/kelembagaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal; dan
 - c. organisasi yang kepengurusannya berada di tingkat Daerah.
- (3) Pemanfaatan fasilitas oleh organisasi/kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Penerbitan rekomendasi diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. latihan atau pertandingan/kejuaraan;
 - b. latihan olahraga rutin;
 - c. latihan olahraga dalam waktu tertentu;
 - d. pertandingan atau perlombaan;

- e. kejuaraan, atau event olahraga atau multi event olahraga; dan
 - f. kegiatan olahraga/yang sejenisnya.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. identitas organisasi/kelembagaan pemohon;
 - b. jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. waktu dan durasi penggunaan; dan
 - d. jenis fasilitas yang digunakan.
- (6) Penerbitan rekomendasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
- a. ketersediaan jadwal;
 - b. kelayakan teknis fasilitas; dan
 - c. kepentingan pembinaan olahraga di Daerah.
- (7) Tata cara pengajuan, verifikasi, dan penerbitan rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Januari 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

ESTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



Kendarsih Iriani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 1